

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi ini telah manusia pada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. Namun demikian pada kenyataannya sering muncul berbagai tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi dan

komunikasi termaksud, yang sering dikenal dengan istilah *cybercrime*, karena *cybercrime* berhubungan internet maka kita harus mengetahui apa itu internet¹.

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), yang mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan *hardware* dan *software* komputer yang berbasis UNIX. Tujuan awal dari proyek tersebut adalah untuk keperluan militer. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*US Department of Defense*) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar di daerah tersebut untuk mengatasi masalah jika terjadinya serangan nuklir dan untuk menghindari informasi yang terpusat, yang apabila terjadi perang sangat mudah di hancurkan, internet merupakan penggabungan nama jaringan yaitu "MILNET" dan "ARPANET" yang di sederhanakan menjadi DARPA internet dan sekarang di kenal dengan internet.²

Internet sebagai ciri kemajuan teknologi memiliki dampak positif yaitu : Internet sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data, sebagai media mencari informasi, Internet memberi kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Selain dampak yang positif internet juga memiliki dampak negatif yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, ada pihak-pihak yang bermaksud mencari keuntungan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan suatu kejahatan atau perilaku yang melanggar

¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 31

² http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet Diakses pada Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 10.30 WIB.

hukum dunia maya (*cyber crime*) yang berbasis teknologi, antara lain dalam *e-commerce* .

E-commerce adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik, kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. Dengan fasilitas *e-commerce* manusia semakin diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Dalam operasionalnya *e-commerce* ini dapat berbentuk *business to business* atau *business to consumer* . Khusus untuk *Business to Consumer*, karena pada umumnya posisi tidak sekuat perusahaan dapat menimbulkan beberapa masalah yang menyebabkan beberapa konsumen agak hati hati dalam melakukan transaksi melalui internet , persoalannya antar lain menyangkut mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*), dalam *e-commerce* perlu adanya alamat di internet yang dikenal dengan nama domain.³

Nama Domain dalam internet bisa diartikan juga sebagai alamat atau nomor telepon. Pada awalnya nama domain hanya digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer , penggunaannya sekarang lebih intensif dan nama domain digunakan sebagai identitas seseorang atau entitas bisnis, namun sampe saat ini belum ada pendefinisian yang baku dari nama domain tersebut . Secara sederhana, nama domain dapat diartikan sebagai suatu pilihan manusia yang dimaksud untuk mempermudah pengertian kita, misalnya seperti 234.532.80.69. yang disebut sebagai alamat *Internet Protocol* (IP) yang dipergunakan oleh Webserver untuk saling mengenali diri pada program internet. Hasil ciptaan yang berupa nama domain itulah yang kemudian dapat diingat sebagai pilihan dari alamat-alamat I.P. angka angka tersebut telah

³ Tim penelitian dan pengembangan Wahana Komputer Semarang, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Yogyakarta: Andi, Semarang; Wahana Komputer 2002, hlm. i.

menghasilkan suatu industri baru dalam perdagangan dengan mempergunakan nama-nama pada nama domain yang mempunyai nilai jual tertentu, dalam kegiatan *e-commerce* sering terjadi pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen antara lain *cybersquatting*.

Cybersquatting yaitu tindakan yang dilakukan dengan mendaftarkan nama domain seseorang atau perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada orang atau perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Ada beberapa masalah yang muncul antara lain: perlindungan hukum terhadap nama domain dan pembuktian *cybersquatting* sebagai suatu tindak pidana dalam transaksi secara elektronik (*E-Commerce*). Pada kenyataannya *cybersquattings* tidak dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, namun demikian, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik nama domain tentang *cybersquatting* ini,⁴ dalam tindak kejahatan cybercrime juga ada pihak yang dirugikan yaitu konsumen maka dari itu perlu adanya juga perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen melalui azas keseimbangan yang berarti perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada konsumen tapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beritikad baik dan perlindungan yang diberikan UUPK adalah dengan adanya pengakuan akan hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha.

Pada kasus *cybercrime* yang menimpa PT. Mustika Ratu termasuk ke dalam jenis *Cybersquatting* yang merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian

⁴ Budi Agus Riswandi, Hukum Republika Mengenai *Cybersquatting, Domain Name dan Hukum Merek di Indonesia*, Yogyakarta, 2004, Hlm. 205.

berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain.

Kasus Mustika Ratu adalah kasus *cybercrime* pertama di Indonesia yang disidangkan. Belum usai perdebatan pakar mengenai perlu tidaknya *cyberlaw* di Indonesia, tiba-tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai disidangkan kasus kasus *cybercrime*. Pelakunya menggunakan nama domain *mustikaratu.com* untuk kepentingan PT. Mustika Berto, pemegang merek kosmetik Sari Ayu.

Tjandra Sugiono yang tidak sempat mengenyam hotel predo karena tidak “diundang” penyidik dan jaksa penuntut umum, pada Kamis (2/8) duduk di kursi persakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tjandra di dakwah telah melakukan perbuatan menipu atau mengelirukan orang banyak untuk kepentingan perusahaannya sendiri. Kasus ini berawal dengan didaftarkannya nama nama domain *mustikaratu.com* di Amerika dengan menggunakan Network Solution Inc (NSI) pada Oktober 1999 mantan general Manajer International Marketing PT. Martina Berto ini. Alamat yang dipakai untuk mendaftarkan nama domain tersebut adalah Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat, JA. 10330.

Akibat penggunaan nama domain *mustikaratu.com* tersebut, PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri. Pasalnya, mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu di website tersebut. Mereka kebingungan ketika menemukan website *mustikaratu.com* yang isinya justru menampilkan produk-produk dari Sari Ayu, yang notabene adalah pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik. Tjandra Sugiono didakwa dengan Pasal 382 bis KUHP mengenai perbuatan curang dalam perdagangan, yang ancaman hukumannya

1 tahun 4 bulan. Selain itu, jaksa juga memakai Undang-Undang N0.5/1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal ini melarang pelaku usaha untuk menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha pesaingnya itu. "Dia (Tjandra Sugiono) memakai nama mustikaratu.com. Jadi, PT Mustika Ratu merasa namanya dipakai orang lain dan dia melaporkan ke penyidik, maka jadilah perkaranya di pengadilan," komentar Suhardi yang menjadi Jaksa Penuntut Umum untuk perkara ini.

Putusan No. 27 PK/Pid/2003 Kasus Mustika Ratu ini pada awalnya bahwa Terdakwa Tjandra Sugiono pada tanggal 07 Oktober 1999 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 1999 telah melakukan perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain dengan cara Terdakwa telah mendaftarkan nama domain Mustika Ratu.com di Amerika dengan menggunakan Network Solution. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan Juni 2000, jabatan sebagai G.M Internasional Marketing dengan tugas mengembangkan pemasaran produk diluar Indonesia khususnya negara Asia. PT. Martina Bertho merupakan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan PT. Mustika Ratu yakni bidang kosmetika, PT. Martina Bertho juga merupakan pesaing PT. Mustika Ratu. Bahwa dengan didaftarkannya penggunaan nama domain Mustika Ratu.com oleh terdakwa di PT. Martina Bertho maka PT. Mustika Ratu

tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada diluar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak dapat menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu dan Terdakwa mengetahui PT. Mustika Ratu sudah dikenal namanya dan terdaftar baik didalam maupun diluar negeri.

Di Indonesia sudah ada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (selanjutnya ditulis Undang-Undang ITE) yang mengatur tentang nama domain yang terdapat pada Pasal 23 dan Pasal 24 yaitu:

“ Pasal 23

- 1) Setiap penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- 2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- 3) Setiap penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud. “

“ Pasal 24

- 1) Pengelola Nama Domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat.
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- 3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Hukum di Indonesia. “

Melihat ketentuan hukum tersebut di atas, maka tindakan *cybersquatting* belum ada pengaturannya secara jelas oleh karena itu, perlu dilakukan

penelitian ini yang diimplementasikan dalam judul skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan *Cybersquatting* Dari Pelaku Usaha Dalam *E-commerce* Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.** “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha atas tindakan *Cybersquatting* dalam *e-commerce* berdasarkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan *cybersquatting* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam *e-commerce* dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada Identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha atas tindakan *Cybersquatting* dalam *e-commerce* dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang

perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang tepat bagi konsumen atas tindakan *cybersquatting* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam e-commerce dihubungkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya serta hukum *cyberlaw* pada khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan *cybersquatting* yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam e-commerce serta diketahuinya tindakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha atas tindakan *cybersquatting* yang dikaitkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum bagi konsumen

terhadap tindakan *cybersquatting* yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- 2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum. Khususnya dalam bidang hukum *cybersquatting* pada perkembangan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum terhadap tindakan hukum *cybersquatting* yang dilakukan oleh pelaku usaha serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban dari tindakan *cybersquatting*.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Universitas Komputer Indonesia khususnya Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam tindakan hukum *cybersquatting* ini.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban atas tindakan hukum *Cybersquatting*.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan social, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat, karena kata “melindungi” mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Selain itu Pembukaan Alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung pokok pemikiran mengenai pancasila, dimana adil dan makmur tersebut bisa diimplementasikan di dalam sila ke-5 (lima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga dinamika berbudaya mengenai kepentingan individu, masyarakat dan negara.

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan, sebagaimana telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea pertama yang bermakna tentang keadilan dan juga pada alinea keempat yang berbicara tentang tujuan dari pada negara Indonesia yang berasaskan Pancasila sebagaimana konsep Notonegoro bahwa sila pertama sebagai jiwa dari sila-sila lainnya.

Penjelasan Amandemen UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan pada kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga tercipta kepastian hukum.

Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Teori Negara Hukum Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”⁵. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau rechtsstaat⁶.” Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursifpenulis).⁷

Berdasarkan hal tersebut, hukum tidak boleh tertinggal dalam proses pembangunan yang berkesinambungan yang menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum

⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27

⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

modern. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana dalam teori Jeremy Bentham yang menjelaskan *The Great happiness for the greatest number*⁸ yaitu kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Berdasarkan teori tersebut Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia terutama mereka yang melakukan transaksi jual beli di internet.

Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan kata “mewujudkan”, dimana kata mewujudkan mengandung arti untuk mencapai kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal diatas Negara Indonesia harus melindungi setiap warga Indonesia agar semua peristiwa hukum yang terjadi di indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah:⁹

“Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”

Transaksi jual beli di internet atau sering disebut *e-commerce*. *E-commerce* adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. *E-commerce* merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, dimana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan on-line.¹⁰ Berbagai pembaharuan atau kemajuan dari

⁸ Otje Salman S & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum* (Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali), Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm 156.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. Vii.

¹⁰ Teguh Wahyono, *Etika Komputer Dan Tanggung Jawab Profesional Di Bidang Teknologi*, Andi Yogyakarta: Salatiga, 2005, hlm 167.

teknologi yang berhasil diciptakan sepanjang sejarah kehidupan manusia, termasuk inovasi e-commerce telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik, antara lain disebabkan oleh:¹¹

1. Proses transaksi yang singkat Perubahan sistem transaksi tradisional ke sistem elektronik akan mempercepat proses transaksi tradisional. Proses-proses dalam sistem transaksi tradisional seperti pembuatan nota, kuitansi, faktur dan sebagainya tidak dilakukan secara manual dan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem;
2. Menjangkau lebih banyak pelanggan Sebagai sistem yang berada di dalam jaringan global internet, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan;
3. Mendorong daya cipta penyedia jasa *e-commerce* mendorong daya cipta dari pihak penjual untuk menciptakan informasi dan promosi secara inovatif serta secara cepat melakukan update data secara berkesinambungan;
4. Biaya operasional lebih murah. *e-commerce* dapat menekan biaya operasional (operational cost) karena dapat dilakukan dengan biaya murah dan efektif dalam penyebaran informasi.;
5. Meningkatkan kepuasan pelanggan *e-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan mudah.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 169

Di Indonesia pun sudah memiliki UU ITE yang mengatur tentang domain name yaitu terdapat pada Pasal 23 dan Pasal 24 yakni namun belum lengkap aturannya.

“Pasal 23

- 1) Setiap penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- 2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- 3) Setiap penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

“Pasal 24

- 1) Pengelola Nama Domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat.
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- 3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aliran-aliran filsafat hukum yang akan diterapkan dalam permasalahan yang dibahas adalah aliran Utilitarianisme/Utilitis lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan di sini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happinnes*). Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah

hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.¹² Rudoff Von Jhering dikenal dengan ajarannya yang biasa disebut *sosial utilitarianism*. Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum adalah sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Hukum merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perubahan-perubahan sosial.¹³

Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan dimana hukum akan melindungi masyarakat dan ancaman bahaya.

Perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pengguna provider yang di rugikan atas pencurian data sim swap selaku warga masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum hal ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

¹² Sukarno Aburaera, Muhadar dkk, *Filsafat Hukum (Teori dan Praktik)*, Prenadamedia Group, Depok, 2013, hlm .111.

¹³ Salman s Otje, *filsafat Hukum (perkembangan & dinamika Masalah)*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 72.

Prinsip perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), yang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan nasional.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu:

“yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia, menjelaskan bahwa :

“setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi).”

Salah satu aspek dalam perkembangan Teknologi Informasi yaitu Internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik.¹⁴ Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan

¹⁴ <https://medium.com/dimdimaditya/perkembangan-internet/>, Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 11.15 WIB.

pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia.¹⁵ Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *internet* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan dengan istilah *computer crime*.

Indonesia sebagaimana kita ketahui sebagai Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk perlindungan terhadap tindak penyalahgunaan Internet telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

- a. Data Sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

¹⁵ Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, "Cyber Crime dan Pencegahannya", *Jurnal Hukum Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 7.

- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli.
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang dapat dari media massa baik media elektronik maupun cetak

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Pada penulisan hukum ini, peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang berbeda, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

Studi Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan, ketentuan hukum terhadap pelaku tindakan hukum *Cybersquatting*.

Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak selalu dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan bisa diadakan di luar ruangan membutuhkan literatur mendalam akan literatur yang digunakan. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitian berdasarkan konteks. Pencarian dari berbagai website juga wawancara dengan pihak terkait melalui wawancara terstruktur .

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer dan bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di Jalan Dipatiukur No. 112 Kota Bandung;

- b. Perpustakaan Provinsi Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No. 629, Sukapura, Kiaracandong, Jawa Barat;
- c. PT. Mustika Ratu Bandung bertempat di jalan Gegerkalong Girang No. 25, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat;
- d. www.academiaedu.com;
- e. <http://unikom.jurnal.ac.id>.